



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp. (06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/170 / 2019

Tentang

PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara **ZUL AZHAR** Pengelola Lembaga Kursus "**LKP HALTEKS CENTER**" dengan Nomor : 006/I/HCR/2019 tanggal : 22 Januari 2019, beserta lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus "**LKP HALTEKS CENTER**" yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
Lembaga Kursus : "**LKP HALTEKS CENTER**"
Jenis Pendidikan : Operator Komputer, Teknisi Komputer, Desain Grafis, Autocad Bangunan Gedung dan Pemasangan CCTV Online
Alamat : Jl. T. Chik Ditiro No. 16 Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Pemimpin/Penanggung Jawab : **ZUL AZHAR**
- Kedua** : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **21 Februari 2019 s/d 20 Februari 2022**
- Ketiga** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : Lhokseumawe
PADA TANGGAL : 21 Februari 2019

Kepala,

Drs. Nasruddin, MM
Pembina TK.1 / Nip.19681231 199303 1 048



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp. (06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

Dengan Keputusan Nomor : 421.9/ **170** /2019
Tanggal 21 Februari 2019 diberikan :

SK : Dikjen Diklusepora
No : Kep - 110/E/MS/1999
Tanggal : 25 Oktober 1999

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat
(DIKLUSEMAS)

Kepada :
Lembaga Diklusemas : **LKP HALTEKS CENTER**
Jl. T. Chik Ditiro No. 16 Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Jenis Pendidikan : **Operator Komputer, Teknisi Komputer, Desain Grafis, Autocad Bangunan Gedung**
dan Pemasangan CCTV Online
Rumpun Pendidikan : **Pelatihan Life Skill**
Pengelola/Penyelenggara : **Zul Azhar**

Berlaku terhitung mulai tanggal **21 Februari 2019** sampai dengan **20 Februari 2022**
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.



Lhokseumawe, 21 Februari 2019

Kepala

Drs. Nasruddin, MM

Pembina TK.I / Nip.19681231 199303 1 048